

KEKERASAN SEKSUAL DALAM KONFLIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO: KAJIAN YURISDIKSI ICC TERHADAP PEMIMPIN MILITER

Muhammad Fajar Syabti¹, Muhammad Rizky Syafrizal², Muhammad Malik Muda³, Asep Suherman⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

fajarsyabti@gmail.com¹, rizkysyafrizal710@gmail.com²,
malik.muda0311@gmail.com³

***ABSTRACT;** The jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) regarding military leaders. The study employs normative legal research methodology utilizing statutory, conceptual, and case approaches. Legal sources encompass the 1998 Rome Statute, Rules of Procedure and Evidence, and ICC judgments in the Bemba and Ntaganda cases, analyzed qualitatively through legal interpretation and deductive reasoning. The findings reveal that sexual violence in armed conflict has been recognized as both a war crime and a crime against humanity. Article 28 of the Rome Statute permits the prosecution of military leaders where they are found to have exercised effective control and failed to prevent or punish crimes committed by their subordinates. However, the effectiveness of its application continues to face challenges concerning evidentiary burdens and international political factors. Consequently, strengthening consistency in legal enforcement and enhancing interstate cooperation are essential to preventing impunity for sexual violence in armed conflicts.*

***Keywords:** Sexual Violence In Conflict, Command Responsibility, ICC Jurisdiction, Military Leaders, International Criminal Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis penerapan pertanggungjawaban komando dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pemimpin militer. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum meliputi Statuta Roma 1998, Rules of Procedure and Evidence, serta putusan ICC dalam perkara Bemba dan Ntaganda, yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam konflik telah diakui sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 28 Statuta Roma memungkinkan pemimpin militer dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki kendali efektif serta gagal mencegah atau menghukum kejahatan bawahannya. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi tantangan pembuktian dan faktor politik internasional. Dengan demikian, penguatan konsistensi penegakan hukum dan kerja sama antarnegara menjadi kunci mencegah impunitas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Dalam Konflik, Pertanggungjawaban Komando, Yurisdiksi ICC, Pemimpin Militer, Hukum Pidana Internasional.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik bersenjata tidak hanya dipandang sebagai dampak sampingan perang, melainkan telah diakui sebagai strategi yang disengaja untuk mencapai tujuan militer dan politik tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerkosaan, perbudakan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya kerap digunakan untuk menghancurkan keharmonisan sosial, memaksa penduduk meninggalkan wilayahnya, serta menciptakan ketakutan massal terhadap kelompok tertentu. Pengadilan internasional khusus seperti International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) berperan penting dalam menetapkan kekerasan seksual sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga memperluas pemahaman hukum internasional tentang seriusnya pelanggaran tersebut (Cassese, 2008; Akayesu Case, 1998). Perkembangan ini juga telah masuk dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), di mana berbagai bentuk kekerasan seksual secara eksplisit dimuat sebagai kejahatan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 (Schabas, 2017).

Meskipun kerangka hukum telah berkembang pesat, masalah pertanggungjawaban dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan besar, terutama ketika kejahatan dilakukan dalam struktur komando militer yang terorganisir. Kekerasan seksual dalam konflik jarang terjadi secara kebetulan atau tindakan perorangan. Dan dalam banyak kasus, kejahatan tersebut terjadi berulang dan meluas sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab atasan yang memiliki kendali atas pasukan. Di sinilah peran penting dalam pertanggungjawaban komando (command responsibility) menjadi penting. Peran ini memungkinkan seorang komandan militer atau atasan sipil dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kendali efektif atas pelaku, mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya kejahatan, dan gagal mencegah atau menghukum pelaku (Bassiouni, 1999; Werle & Jessberger, 2014).

Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab pidana internasional tidak hanya menimpa pelaku langsung, tetapi juga dapat menjangkau struktur kekuasaan yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Namun, penerapan pertanggungjawaban komando di pengadilan ICC tidak selalu berjalan mulus. Kasus *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo* menjadi salah satu contoh penting dalam menguji batas tanggung jawab komandan atas tindakan pasukan yang berada di bawah kendalinya. Putusan tingkat pertama yang menyatakan bersalah kemudian dibatalkan oleh Appeals Chamber dengan alasan terkait standar pembuktian dan langkah-langkah yang telah diambil terdakwa untuk mencegah atau menghukum pelaku. Perkembangan ini memunculkan diskusi di kalangan masyarakat mengenai standar kendali efektif dan langkah yang diperlukan dan wajar dalam konteks kejahatan seksual di wilayah konflik (Schabas, 2017; Werle & Jessberger, 2014). Perdebatan ini menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah ada, pelaksanaannya sangat bergantung pada penafsiran pengadilan dan kualitas bukti di persidangan. Selain masalah pembuktian, kewenangan ICC terhadap pemimpin militer juga dipengaruhi oleh prinsip komplementaritas serta batasan wilayah dan orang yang diatur dalam Statuta Roma. ICC hanya dapat menjalankan kewenangannya apabila negara tidak mampu atau tidak mau melakukan penuntutan secara sungguh-sungguh. Dalam implementasinya, konflik bersenjata sering melibatkan aparat negara atau elite militer yang memiliki pengaruh besar dalam sistem hukum dalam negeri, sehingga mekanisme nasional menjadi tidak berfungsi. Selain itu, keterlibatan negara yang bukan anggota Statuta Roma menimbulkan masalah legitimasi dan kerja sama internasional, terutama ketika penuntutan menysar pejabat tinggi atau pemimpin militer yang masih aktif (Schabas, 2017).

Dari sudut pandang perlindungan korban, kekerasan seksual dalam konflik menimbulkan dampak luas yang memerlukan respons hukum yang sensitif dan berorientasi pada keadilan nyata. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1325 (2000) dan 1820 (2008) menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam konflik merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, serta menuntut negara dan pelaku internasional untuk mengakhiri pembebasan tanggung jawab terhadap pelaku. Kerangka ini memperkuat posisi ICC sebagai instrumen penting dalam sistem keadilan global, khususnya dalam memastikan bahwa pemimpin militer yang

berada di puncak rantai komando tidak dapat berlandung di balik struktur hierarki atau alasan kedaulatan negara (UNSC, 2000; UNSC, 2008). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana ICC mampu menegakkan pertanggungjawaban terhadap pelaku di tingkat komando dan memberikan kontribusi nyata dalam memberantas pembebasan tanggung jawab atas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata (Cassese, 2008; Schabas, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada pengkajian norma-norma dan prinsip-prinsip hukum pidana internasional mengenai kekerasan seksual dalam konflik bersenjata serta mekanisme pertanggungjawaban komando dalam yurisdiksi ICC. Dalam penelitian ini, menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 28. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji doktrin kendali efektif (effective control) serta unsur pengetahuan (knowledge) yang menjadi elemen penting dalam pertanggungjawaban komando. Ketiga, pendekatan kasus (case approach) melalui telaah terhadap putusan-putusan ICC, antara lain perkara Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo dan Prosecutor v. Bosco Ntaganda. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi tiga kategori. Bahan hukum primer terdiri dari Statuta Roma 1998, Rules of Procedure and Evidence ICC, serta putusan-putusan pengadilan internasional. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus dan referensi pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan Internasional dalam Yurisdiksi ICC

Kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling serius terhadap martabat dan kehormatan manusia.

Dalam suatu peristiwa, tindakan kekerasan seksual ini tidak jarang dipergunakan sebagai instrumen untuk mendominasi suatu kelompok masyarakat, menimbulkan rasa takut yang meluas, serta menghancurkan tatanan sosial yang ada. Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa dalam berbagai konflik baik yang terjadi di Rwanda, wilayah bekas Yugoslavia, maupun berbagai wilayah di benua Afrika mengenai kekerasan seksual dipergunakan untuk mencapai berbagai tujuan yang bersifat strategis. Beberapa tujuan tersebut antara lain adalah untuk merendahkan martabat dan kehormatan komunitas tertentu, memaksa penduduk sipil untuk meninggalkan tempat tinggal mereka atau melakukan perpindahan secara paksa, memecah belah solidaritas sosial yang ada dalam masyarakat, serta dalam beberapa kasus yang lebih ekstrem, bahkan bertujuan untuk mengubah komposisi demografis suatu kelompok tertentu. Perubahan paradigma dan cara pandang ini telah mendorong hukum internasional untuk tidak lagi memosisikan kekerasan seksual sebagai pelanggaran yang bersifat sekunder atau tambahan, melainkan sebagai kejahatan internasional yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan bentuk-bentuk pelanggaran berat lainnya seperti pembunuhan, penyiksaan, dan pengusiran paksa (Brownmiller, 1975; Cassese, 2008).

Secara historis, hukum humaniter internasional memang telah melarang berbagai tindakan yang melanggar kehormatan dan integritas tubuh seseorang, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 serta Protokol Tambahan Tahun 1977. Namun, redaksi dan rumusan hukum yang digunakan pada masa tersebut cenderung bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengatur atau merinci bentuk-bentuk kekerasan seksual secara spesifik. Kekosongan normatif atau celah hukum tersebut kemudian perlahan-lahan diisi melalui perkembangan hukum kebiasaan internasional serta yurisprudensi yang dihasilkan oleh tribunal-tribunal ad hoc pada dekade tahun 1990-an. Tribunal untuk Rwanda yang dikenal dengan singkatan ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) serta tribunal untuk wilayah bekas Yugoslavia yang dikenal dengan singkatan ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) memainkan peran yang sangat krusial dalam mengartikulasikan secara tegas bahwa perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dapat memenuhi unsur-unsur kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam konteks konflik bersenjata dan sebagai

bagian dari serangan yang sistematis terhadap penduduk sipil (Meron, 2000). Perkara yang dikenal dengan sebutan *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu* di ICTR menjadi titik balik yang menjadi dasar penting dalam perkembangan hukum pidana internasional. Dalam putusan yang dijatuhkan pada tahun 1998, Majelis Hakim menyatakan bahwa kekerasan seksual dapat merupakan bagian dari genosida apabila dilakukan dengan niat atau maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok etnis, nasional, ras, atau agama tertentu. Pengakuan dan penentuan ini memperluas definisi dan cakupan makna genosida dengan memasukkan dimensi seksual sebagai sarana untuk mencapai penghancuran biologis dan psikologis suatu kelompok masyarakat. Majelis Hakim menegaskan dengan sangat jelas bahwa kekerasan seksual bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap individu korban secara personal, melainkan dapat menjadi alat yang sistematis untuk menghancurkan struktur sosial dan fondasi kehidupan kelompok sasaran (*Akayesu Case*, 1998).

Di sisi lain, ICTY dalam perkara yang dikenal sebagai *Prosecutor v. Furundžija* memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tegas bahwa perkosaan dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai bentuk penyiksaan apabila memenuhi unsur-unsur berupa intensitas atau tingkat keparahan penderitaan yang diderita korban serta tujuan tertentu seperti intimidasi, pengakuan paksa, atau diskriminasi. Putusan dalam perkara ini memperkuat argumentasi dan posisi hukum bahwa kekerasan seksual telah mencapai status sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional, yang berarti bahwa pelanggaran terhadap norma tersebut tidak dapat dibenarkan atau dibenarkan dalam keadaan apa pun juga. Penguatan dan peningkatan status normatif ini menjadi landasan yang sangat penting bagi proses kodifikasi lebih lanjut dalam Statuta Roma (*Furundžija Case*, 1998; Meron, 2000).

Statuta Roma Tahun 1998 kemudian mengkonsolidasikan berbagai perkembangan yurisprudensi tersebut ke dalam kerangka hukum yang lebih sistematis dan terorganisir. Ketentuan Pasal 7 ayat (1)(g) mencantumkan secara eksplisit berbagai bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Sementara itu, Pasal 8 mengatur secara khusus mengenai kekerasan seksual sebagai kejahatan perang, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional.

Perumusan yang sangat rinci dan detail ini menunjukkan adanya pengakuan yang jelas dari masyarakat internasional bahwa kekerasan seksual memiliki tingkat keseriusan yang setara dengan bentuk-bentuk pelanggaran berat lainnya yang sudah lebih lama dikenal dalam hukum internasional (Schabas, 2017).

Pengategorian atau kualifikasi kekerasan seksual sebagai kejahatan internasional tersebut mensyaratkan terpenuhinya elemen-elemen kontekstual tertentu yang harus dibuktikan dalam proses pengadilan. Dalam kejahatan terhadap humanity, diperlukan pembuktian bahwa tindakan kekerasan seksual tersebut merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dan dilakukan dengan pengetahuan atau kesadaran mengenai serangan tersebut. Sementara dalam konteks kejahatan perang, harus terdapat kaitan yang langsung dan jelas dengan keberadaan konflik bersenjata. Elemen-elemen dan persyaratan ini menuntut dilakukannya analisis yang komprehensif dan menyeluruh terhadap pola kejadian, struktur komando, serta kebijakan atau praktik yang berlaku dalam suatu konflik tertentu. Oleh karena itu, proses pembuktian tidak hanya terfokus pada tindakan individual pelaku, tetapi juga harus memperhatikan dan membuktikan konteks yang melingkupi tindakan tersebut secara lebih luas (Werle & Jessberger, 2014).

Dalam kerangka yurisdiksi atau kewenangan ICC, pengakuan normatif terhadap kekerasan seksual sebagai kejahatan internasional harus dipadukan dengan ketentuan-ketentuan mengenai yurisdiksi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. ICC memiliki yurisdiksi materiil atau kewenangan atas kejahatan-kejahatan tersebut, namun hanya dapat menjalankan kewenangannya apabila terpenuhi persyaratan yurisdiksi teritorial atau personal, atau melalui mekanisme rujukan dari Dewan Keamanan PBB. Prinsip komplementaritas yang diatur dalam Pasal 17 menggarisbawahi bahwa ICC bukanlah substitusi bagi sistem peradilan nasional, melainkan berfungsi sebagai pelengkap atau supplement ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia secara jujur dan sungguh-sungguh untuk menuntut pelaku. Dalam praktiknya, banyak kasus kekerasan seksual dalam konflik yang tidak diproses di tingkat nasional karena keterlibatan langsung aparat negara atau lemahnya sistem peradilan negara bersangkutan, sehingga hal ini membuka ruang yang lebih luas bagi intervensi ICC (Stahn, 2008). Meskipun demikian, pelaksanaan yurisdiksi ICC tidak terlepas dari dinamika dan kepentingan politik

internasional yang sangat kompleks. Ketika pelaku yang diduga bertanggung jawab merupakan pejabat tinggi militer atau kepala negara, kerja sama internasional menjadi faktor penentu yang sangat krusial. Negara-negara yang bukan pihak dalam Statuta Roma sering kali menolak untuk mengakui kewenangan ICC, kecuali apabila terdapat rujukan resmi dari Dewan Keamanan PBB. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan yang signifikan antara prinsip kedaulatan negara dan prinsip akuntabilitas universal dalam hukum pidana internasional (Schabas, 2017).

Selain persoalan yurisdiksi formal, tantangan lain yang sangat signifikan adalah pembuktian unsur-unsur kekerasan seksual dalam konteks konflik bersenjata. Korban-korban sering menghadapi stigmatisasi sosial, trauma psikologis yang mendalam, serta ancaman terhadap keamanan pribadi yang menghambat kesediaan mereka untuk memberikan kesaksian. ICC telah mengembangkan berbagai mekanisme perlindungan saksi dan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan korban untuk memastikan proses peradilan yang sensitif terhadap kondisi dan kebutuhan mereka. Namun, standar pembuktian yang tinggi dalam hukum pidana tetap harus dipenuhi untuk menjamin keadilan bagi terdakwa. Keseimbangan antara perlindungan hak-hak korban dan hak-hak terdakwa menjadi tantangan yang memerlukan kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam setiap putusan yudisial (Bassiouni, 1999).

Dari perspektif normatif, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1325 Tahun 2000 dan Resolusi 1820 Tahun 2008 menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam konflik merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Pengakuan ini memperluas dimensi hukum kekerasan seksual dari sekadar pelanggaran hukum humaniter menjadi isu keamanan global yang memerlukan perhatian khusus dari seluruh negara anggota PBB. Resolusi-resolusi tersebut menuntut negara-negara untuk mengakhiri impunitas dan memastikan akuntabilitas terhadap pelaku, termasuk melalui mekanisme peradilan internasional. Oleh karena itu, ICC beroperasi dalam kerangka normatif yang semakin memperkuat legitimasi penuntutan terhadap kekerasan seksual dalam konteks konflik bersenjata (UNSC, 2000; UNSC, 2008).

Secara konseptual, pengakuan dan kualifikasi kekerasan seksual sebagai kejahatan internasional mencerminkan komitmen yang kuat dari komunitas internasional terhadap perlindungan martabat manusia dalam situasi-situasi paling ekstrem dan tidak manusiawi

sekalipun. Pengakuan ini juga menunjukkan bahwa hukum internasional tidak lagi memisahkan atau mengabaikan kekerasan berbasis gender dari kategori kejahatan berat lainnya. Namun demikian, efektivitas dari pengakuan dan kualifikasi tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan norma-norma hukum serta kemauan politik yang genuine untuk mendukung penegakan hukum internasional secara menyeluruh. Tanpa implementasi yang tegas dan konsisten, norma-norma yang bersifat progresif berisiko menjadi simbolik semata tanpa dampak nyata di lapangan (Cassese, 2008).

B. Pertanggungjawaban Komando terhadap Pemimpin Militer dalam Perspektif Yurisdiksi ICC

Pertanggungjawaban komando merupakan Instrumen hukum yang sangat penting dalam hukum pidana internasional untuk menjangkau individu-individu yang menempati posisi tertinggi dalam struktur kekuasaan militer. Dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik bersenjata, doktrin atau prinsip hukum ini memiliki makna yang sangat strategis, mengingat praktik kekerasan seksual jarang sekali terjadi sebagai tindakan yang berdiri sendiri atau terisolasi, melainkan seringkali berlangsung dalam pola yang berulang-ulang dan terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab hukum tidak dapat berhenti hanya pada pelaku langsung dari tindakan kekerasan tersebut, melainkan harus merambah atau menjangkau para komandan yang memiliki kendali efektif atas pasukan-pasukan di bawah komandonya dan dengan sengaja gagal mencegah atau menghukum kejahatan yang terjadi. Kerangka normatif atau dasar hukum dari prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 28 Statuta Roma yang mensyaratkan adanya tiga elemen utama, yaitu adanya hubungan atasan-bawahan yang jelas, pengetahuan aktual atau konstruktif mengenai kejahatan yang terjadi, serta kegagalan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah atau menghukum kejahatan tersebut (Werle & Jessberger, 2014).

1. Studi Kasus: Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo

Perkara Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo menjadi preseden atau contoh yang sangat penting dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban komando terhadap kasus kekerasan seksual di tingkat ICC. Jean-Pierre Bemba, yang merupakan pemimpin dari organisasi Mouvement de Libération du Congo (MLC), dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,

termasuk tindakan perkosaan yang dilakukan oleh pasukannya di wilayah Republik Afrika Central pada periode tahun 2002 hingga 2003. Majelis Hakim Trial Chamber II pada tahun 2016 menyatakan Bemba bersalah dengan pertimbangan bahwa ia memiliki kendali efektif atas pasukannya dan mengetahui praktik kekerasan seksual yang berlangsung secara meluas, namun dengan sengaja gagal mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah atau menghukum para pelaku kejahatan tersebut (Bemba Trial Judgment, 2016).

Majelis Hakim menilai bahwa berbagai laporan mengenai kekerasan seksual telah tersedia dan seharusnya mendorong terdakwa untuk mengambil tindakan disipliner yang efektif terhadap para pelaku. Namun demikian, pada tingkat proses banding yang dilakukan pada tahun 2018, Appeals Chamber membatalkan atau menganulir putusan tersebut dengan alasan bahwa Trial Chamber dianggap tidak menilai secara memadai dan menyeluruh langkah-langkah yang telah diambil oleh Bemba, termasuk tindakan penyelidikan internal yang dilakukannya serta komunikasi dengan otoritas nasional yang berwenang. Appeals Chamber berpendapat bahwa tidak terbukti secara meyakinkan atau *beyond reasonable doubt* bahwa terdakwa gagal mengambil “langkah yang diperlukan dan wajar” dalam konteks kapasitas atau kemampuan aktual yang dimilikinya (Bemba Appeal Judgment, 2018).

Putusan banding ini memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa standar pembuktian dalam prinsip pertanggungjawaban komando sangat ketat dan exigente. ICC tidak cukup hanya membuktikan adanya kekerasan seksual yang berlangsung secara meluas, melainkan harus menunjukkan secara konkret bahwa komandan memiliki kapasitas material atau kemampuan nyata untuk mencegah atau menghukum kejahatan tersebut serta secara nyata dan terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dalam konteks kasus kekerasan seksual, tantangan dalam proses pembuktian ini menjadi sangat signifikan karena memerlukan evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap struktur komando, jalur-jalur komunikasi yang ada, serta efektivitas mekanisme-mekanisme disipliner yang berlaku dalam suatu organisasi militer (Schabas, 2017).

2. Studi Kasus: Prosecutor v. Omar Al-Bashir

Perkara Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir yang berkaitan dengan situasi di wilayah Darfur juga sangat relevan dan memiliki kaitan yang erat dengan prinsip pertanggungjawaban komando, meskipun tidak seluruhnya menerapkan ketentuan Pasal 28 secara langsung. ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan dengan tuduhan melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, termasuk tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Meskipun Al-Bashir merupakan kepala negara yang sedang menjabat pada saat kejadian, ICC menegaskan dengan sangat tegas bahwa jabatan resmi atau kepresidenan tidak memberikan imunitas atau perlindungan dari yurisdiksi Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Statuta Roma (Al-Bashir Arrest Warrant, 2009).

Kasus ini menunjukkan bahwa prinsip non-imunitas atau ketidakberlakuan imunitas memperkuat kemungkinan penerapan pertanggungjawaban komando terhadap pemimpin tertinggi negara, termasuk dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik. Namun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi bukan terletak pada aspek normatif atau hukum formalnya, melainkan pada aspek implementasi atau penegakan hukumnya di lapangan. Selama bertahun-tahun lamanya, Al-Bashir tidak berhasil ditangkap karena kurangnya kerja sama dari negara-negara tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dari pertanggungjawaban komando tidak hanya ditentukan oleh konstruksi hukum yang baik, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik internasional dan tingkat kerja sama antarnegara-negara di dunia (Stahn, 2008).

3. Studi Kasus: Prosecutor v. Bosco Ntaganda

Dalam perkara Prosecutor v. Bosco Ntaganda, ICC menjatuhkan putusan bersalah atas berbagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk tindakan pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan di wilayah Republik Demokratik Kongo. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai komandan militer memiliki peran yang aktif dalam operasi-operasi militer dan mengetahui secara langsung praktik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah kendalinya. Dalam kasus ini, ICC berhasil

membuktikan unsur kendali efektif serta kegagalan untuk mengambil tindakan yang memadai untuk mencegah kejahatan tersebut (Ntaganda Judgment, 2019).

Perkara Ntaganda menunjukkan pendekatan yang lebih tegas dan jelas dalam membuktikan tanggung jawab komando, khususnya dengan mengandalkan atau menggunakan bukti berupa pola kejahatan yang sistematis serta struktur hierarki militer yang jelas dan terorganisir. Putusan ini memperjelas bahwa apabila unsur kendali efektif dan pengetahuan dapat dibuktikan secara konkret dan meyakinkan, ICC mampu menjatuhkan pertanggungjawaban yang signifikan dan tegas terhadap pemimpin militer atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan bawahannya (Werle & Jessberger, 2014).

Prosedur Hukum di ICC dalam Kasus Pertanggungjawaban Komando

Proses atau tahapan hukum di ICC dimulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Kantor Jaksa atau Office of the Prosecutor. Jaksa melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah terdapat dasar yang masuk akal atau reasonable basis untuk membuka suatu penyelidikan formal. Dalam konteks pertanggungjawaban komando, jaksa harus mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan struktur komando, pola-pola kejahatan yang terjadi, serta komunikasi atau laporan-laporan yang menunjukkan pengetahuan atau kelalaian dari pihak atasan (Schabas, 2017).

Setelah tahap penyelidikan selesai, Jaksa mengajukan permohonan surat perintah penangkapan atau panggilan untuk hadir kepada Pre-Trial Chamber atau Majelis Pra-Persidangan. Majelis ini menilai apakah terdapat “alasan yang masuk akal untuk percaya” bahwa tersangka benar-benar melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC. Dalam perkara kekerasan seksual, bukti-bukti yang dapat diajukan dapat mencakup kesaksian dari korban-korban, laporan-laporan hasil investigasi, dokumen-dokumen militer, serta analisis dari ahli mengenai struktur komando yang berlaku (ICC Rules of Procedure and Evidence, 2002). Tahap berikutnya adalah proses confirmation of charges hearing atau pemeriksaan kesesuaian dakwaan, di mana Pre-Trial Chamber menentukan apakah bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan memenuhi syarat untuk melanjutkan perkara ke tahap persidangan. Pada tahap ini, unsur-unsur Pasal 28, termasuk kendali efektif dan pengetahuan dari pihak atasan, mulai diuji secara mendalam dan menyeluruh. Jika dakwaan dikonfirmasi atau dinyatakan memenuhi syarat, perkara dilanjutkan ke Trial

Chamber atau Majelis Persidangan untuk pemeriksaan pokok perkara. Standar pembuktian dalam tahap persidangan adalah “beyond reasonable doubt” atau melampaui keraguan yang masuk akal (Schabas, 2017).

Dalam proses persidangan, jaksa harus membuktikan bahwa komandan memiliki kapasitas nyata atau kemampuan efektif untuk mencegah atau menghukum kejahatan tersebut serta secara terbukti gagal menjalankan kewajibannya. Tim pembelaan sering kali berfokus pada argumentasi bahwa terdakwa telah mengambil langkah-langkah yang wajar atau bahwa terdakwa tidak memiliki kendali efektif atas pasukan yang ada di lapangan. Majelis Hakim kemudian menilai secara komprehensif dan menyeluruh bukti-bukti dokumenter, kesaksian dari saksi-saksi, serta konteks operasional militer yang berlaku (Werle & Jessberger, 2014). Apabila terdakwa dinyatakan bersalah, ICC dapat menjatuhkan pidana penjara hingga 30 tahun atau penjara seumur hidup, tergantung pada tingkat keseriusan dan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Selain itu, ICC juga dapat memerintahkan reparasi atau pembayaran ganti rugi bagi korban melalui Trust Fund for Victims atau Dana Perwalian untuk Korban. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban komando tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga pada pemulihan dan rehabilitasi bagi korban-korban kekerasan seksual (Bassiouni, 1999).

Berdasarkan analisa telah diketahui bahwa penerapan pertanggungjawaban komando terhadap pemimpin militer dalam konteks kekerasan seksual di ICC menunjukkan dinamika yang sangat kompleks antara norma hukum, proses pembuktian, dan politik internasional. Studi kasus dari perkara Bemba, Al-Bashir, dan Ntaganda memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam proses penuntutan sangat bergantung pada kualitas pembuktian unsur kendali efektif dan langkah-langkah yang diperlukan serta wajar. Dengan prosedur hukum yang berlapis-lapis dan standar pembuktian yang sangat ketat, ICC berupaya menjaga keseimbangan antara prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan jaminan fair trial atau proses peradilan yang adil bagi terdakwa. Namun demikian, efektivitas dari penerapan prinsip ini tetap memerlukan dukungan dari kerja sama negara-negara dan komitmen global yang kuat terhadap penghapusan impunitas atau ketidakadilan atas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata (Cassese, 2008; Schabas, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa di tengah konflik bersenjata, kekerasan seksual telah diakui sebagai salah satu kejahatan paling serius dalam hukum internasional karena dampaknya yang luas terhadap korban dan tatanan sosial masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Statuta Roma 1998 dan perkembangan yurisprudensi pengadilan internasional. Perkembangan ini menunjukkan perubahan paradigma dari persepsi yang menganggap kekerasan seksual sebagai dampak samping perang menuju pengakuan bahwa tindakan tersebut dapat menjadi bagian dari serangan yang luas atau sistematis terhadap penduduk sipil, bahkan dalam keadaan tertentu dapat memenuhi unsur-unsur genosida. Dalam ranah yurisdiksi ICC, kekerasan seksual telah memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga memungkinkan pertanggungjawaban tidak hanya bagi pelaku langsung, melainkan juga bagi pihak-pihak yang berada di tingkat komando. Meskipun demikian, efektivitas penegakan norma tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya syarat yurisdiksi, prinsip komplementaritas, serta kerja sama antar negara dalam proses penegakan hukum.

Pertanggungjawaban komando menjadi instrumen penting untuk menjerat pemimpin militer yang memiliki kendali efektif terhadap pasukan serta gagal mencegah atau menghukum tindakan kekerasan seksual yang terjadi di bawah kewenangan mereka. Penerapan Pasal 28 Statuta Roma memerlukan pembuktian yang ketat mengenai hubungan komando, unsur pengetahuan, dan ketidakmampuan mengambil langkah yang diperlukan dan sewajarnya. Analisis terhadap kasus-kasus seperti Bemba, Al-Bashir, dan Ntaganda mengungkapkan bahwa keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada kualitas bukti serta interpretasi pengadilan terhadap unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, meskipun ICC telah menyediakan kerangka hukum yang progresif dan menyeluruh, tantangan utama terletak pada konsistensi penerapan doktrin pertanggungjawaban komando serta dukungan politik internasional untuk menjamin bahwa tidak ada pemimpin militer yang kebal dari hukum atas tindakan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

- Akayesu, Prosecutor v. (1998). Judgment, Case No. ICTR-96-4-T. International Criminal Tribunal for Rwanda.
- Bemba Gombo, Prosecutor v. (2016). Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01/05-01/08. International Criminal Court.
- Bemba Gombo, Prosecutor v. (2018). Judgment on the appeal of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo against Trial Chamber III's "Judgment pursuant to Article 74 of the Statute", Case No. ICC-01/05-01/08 A. International Criminal Court.
- Cassese, A. (2008). International criminal law (2nd ed.). Oxford University Press.
- Čelebići, Prosecutor v. (1998). Judgment, Case No. IT-96-21-T. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
- International Criminal Court. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court. United Nations.
- International Criminal Court. (2013). Rules of Procedure and Evidence. International Criminal Court.
- Ntaganda, Prosecutor v. (2019). Judgment, Case No. ICC-01/04-02/06. International Criminal Court.
- Schabas, W. A. (2017). An introduction to the International Criminal Court (5th ed.). Cambridge University Press.
- Supianto, A. (2014). Perlindungan hukum humaniter terhadap perempuan dari kekerasan seksual dalam sengketa bersenjata. *Jurnal Hukum Internasional*, 11(2), 245–268.
- Triwahyuni, D. (2020). Yurisdiksi ICC terhadap negara non-anggota dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 455–472.
- Werle, G., & Jessberger, F. (2014). Principles of international criminal law (3rd ed.). Oxford University Press.
- Wibowo, N. (2019). Efektivitas yurisdiksi International Criminal Court dalam penegakan hukum pidana internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 9–16.
- United Nations. (1949). Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention). United Nations.
- United Nations Security Council. (2000). Resolution 1325 on Women, Peace and Security. United Nations.